



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1/ 349 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi masyarakat yang berhasil melaksanakan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, diselenggarakan pemberian penghargaan Adiwiyata;
 - b. bahwa pemberian penghargaan Adiwiyata dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Tim Pembina :
 1. Melaksanakan sosialisasi pedoman Adiwiyata;
 2. Memberikan bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 3. Membentuk sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 4. Melakukan pendampingan terhadap sekolah; dan
 5. Menyusun laporan pembinaan.
 - b. Tim Penilai :

Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata berdasarkan kriteria penilaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660.1/202/Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 JUN 2022**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1/ 349 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kinerja Persampahan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	2 (dua) Orang Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	27 (dua puluh tujuh) orang Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Pengawas Sekolah Dasar Di Masing-masing Korwilcam

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1/ 349 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	2 (dua) Orang Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	4 (empat) Orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO